



## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011.

## Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 896.461.426.078,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 83.674.221.215,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 980.135.647.293,00
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 945.182.075.161,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 105.946.603.108,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp.1.051.128.678.269,00</u>
Defisit setelah perubahan		Rp. (70.993.030.976,00)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 55.581.038.083,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 18.461.381.801,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 74.042.419.884,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 6.860.389.000,00	
b) Berkurang	<u>Rp. 3.811.000.092,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 3.049.388.908,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 70.993.030.976,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp. 67.353.773.327,00	
2. Bertambah	Rp. 9.757.429.778,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 77.111.203.105,00

- b. Dana Perimbangan
  - 1. Semula Rp. 679.451.020.499,00
  - 2. Bertambah Rp. 1.673.394.420,00
  - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 681.124.414.919,00
  
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
  - 1. Semula Rp. 149.656.632.252,00
  - 2. Bertambah Rp. 72.243.397.017,00
  - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 221.900.029.269,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
  - 1. Semula Rp. 9.229.740.000,00
  - 2. Bertambah Rp. 577.960.000,00
  - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 9.807.700.000,00
  
- b. Retribusi Daerah
  - 1. Semula Rp. 12.804.588.377,00
  - 2. Bertambah Rp. 718.563.769,00
  - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 13.523.152.146,00
  
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  - 1. Semula Rp. 2.486.697.000,00
  - 2. Bertambah Rp. 362.621.459,00
  - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.849.318.459,00
  
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
  - 1. Semula Rp. 42.832.747.950,00
  - 2. Bertambah Rp. 8.098.284.550,00
  - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 50.931.032.500,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil
  - 1. Semula Rp. 32.375.578.499,00
  - 2. Bertambah Rp. 1.955.421.420,00
  - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 34.330.999.919,00

b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp.	586.119.442.000,00	
2. Berkurang	Rp.	268.427.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 585.851.015.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp	60.956.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	13.600.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 60.942.400.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah			
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp. 2.500.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi			
1. Semula	Rp.	21.034.033.852,00	
2. Berkurang	Rp.	950.877.743,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan			Rp. 20.083.156.109,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp.	106.991.833.400,00	
2. Bertambah	Rp.	66.581.574.760,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 173.573.408.160,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi			
1. Semula	Rp.	19.130.765.000,00	
2. Bertambah	Rp.	6.612.700.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan			Rp. 25.743.465.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	678.184.701.475,00	
2. Bertambah	Rp.	70.241.016.655,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp 748.425.718.130,00

b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	266.997.373.686,00	
2. Bertambah	Rp.	35.705.586.453,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	302.702.960.139,00	

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	625.879.538.763,00	
2. Bertambah	Rp.	56.549.547.746,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	682.429.086.509,00	
b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	115.000.000,00	
2. Berkurang	Rp.	45.931.040,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	69.068.960,00	
c. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	20.043.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	1.743.807.170,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	21.786.807.170,00	
d. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	10.529.732.000,00	
2. Bertambah	Rp.	1.902.516.623,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	12.432.248.623,00	
e. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	122.750.000,00	
2. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	122.750.000,00	
f. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	20.477.051.000,00	
2. Bertambah	Rp.	8.750.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	29.227.051.000,00	
g. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	1.017.629.712,00	
2. Bertambah	Rp.	1.341.076.156,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	2.358.705.868,00	



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
- |  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| 1. Semula                                | Rp. | 36.067.093.650,00     |
| 2. Bertambah                             | Rp. | 4.578.814.098,00      |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan |     | Rp. 40.645.907.748,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |     |                        |
|--|-----|------------------------|
| 1. Semula  | Rp. | 125.665.610.429,00     |
| 2. Bertambah                                     | Rp. | 6.273.081.064,00       |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan |     | Rp. 131.938.691.493,00 |
- c. Belanja Modal
- |  |     |                        |
|--|-----|------------------------|
| 1. Semula                              | Rp. | 105.264.669.607,00     |
| 2. Bertambah                           | Rp. | 24.853.691.291,00      |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan |     | Rp. 130.118.360.898,00 |

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Semula                                      | Rp. | 55.581.038.083,00        |
| 2. Bertambah                                   | Rp. | <u>18.461.381.801,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan |     | Rp. 74.042.419.884,00    |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1. Semula                                       | Rp. | 6.860.389.000,00        |
| 2. Berkurang                                    | Rp. | <u>3.811.000.092,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan |     | Rp. 3.049.388.908,00    |

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)
- |   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|
| 1. Semula   | Rp. | 48.831.038.083,00     |
| 2. Bertambah  | Rp. | 25.076.126.801,00     |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan |     | Rp. 73.907.164.884,00 |

b. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp.	3.000.000.000,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp.	3.750.000.000,00	
2. Berkurang	Rp.	3.750.000.000,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan Dana Begulir			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah	Rp.	135.255.000,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.		135.255.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp.		1.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	1.939.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp.		1.939.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	3.110.389.000,00	
2. Berkurang	Rp.	3.000.000.092,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.		110.388.908,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	3.750.000.000,00	
2. Berkurang	Rp.	3.750.000.000,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten Purworejo yang dananya diterima setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan Program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo untuk selanjutnya diperhitungkan pada Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011.

## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di di Purworejo  
pada tanggal 17 Oktober 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 17 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,  
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,  
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2011 NOMOR 25 SERI A NOMOR 3